

**KETUA PPS KUALA BATEE –KETUA DAN ANGGOTA PPS – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**KPT KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 151 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 44  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN KUALA BATEE PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuala Batee melalui Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**  
UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 tahun 2023.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuala Batee pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 November 2023.  
- Lampiran 2 halaman